

PAPUA BARAT KUCURKAN BANTUAN PENDIDIKAN RP 27 MILIAR UNTUK SMAN TARUNA KASUARI



siwalima.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan sebesar Rp27 miliar untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Taruna Kasuari Nusantara pada tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menyerahkan bantuan tersebut kepada Kepala SMAN Taruna Kasuari Nusantara, Brigadir Jenderal TNI Yusuf Ragainaga, di Manokwari pada hari Senin. Ali Baham Temongmere menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2024, terdiri dari belanja modal sebesar Rp25 miliar dan hibah sebesar Rp2 miliar. Tujuan dari penyaluran bantuan pendidikan ini adalah untuk mendukung kelancaran operasional sekolah. Pengalokasian dana bantuan pendidikan ini disesuaikan dengan kewenangan pengelolaan sekolah khusus seperti SMAN Taruna Kasuari Nusantara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Ali Baham Temongmere juga menyatakan bahwa dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam mencapai visi untuk menghasilkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas dan kompetitif. Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan akan membentuk yayasan sekolah khusus dan luar biasa untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan harapan. Kepala SMAN Taruna Kasuari Nusantara, Brigadir Jenderal TNI Yusuf Ragainaga, menjelaskan bahwa pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah siswa mencapai 267 orang, terdiri dari 100 siswa kelas 1, 100 siswa kelas 2, dan 67 siswa kelas 3. Sekolah ini telah beroperasi hampir tiga tahun dengan seluruh siswa

berjenis kelamin laki-laki, dan rencananya akan mulai menerima siswa perempuan pada tahun 2027 setelah persiapan asrama dan tenaga pengajar terlebih dahulu.

Sumber Berita :

Harian Antara Papua Barat, “Papua Barat Kucurkan Bantuan Pendidikan Rp27 Miliar untuk SMAN Taruna Kasuari”, 26 Februari 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.